

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikenal dengan Otonomi Daerah.<sup>1</sup>

Otonomi Daerah dibentuk agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Otonomi daerah harus bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahannya yang diberikan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin

---

<sup>1</sup> Rizka Luthfita Novalista, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah", dalam *Journal of Accounting*, Vol 2, No 2 (Maret, 2016), h.2.

hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengganti UU No. 22 tahun 1999.<sup>2</sup>

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, salah satu aspek penguat yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menguatkan pengelolaan keuangan daerah. Reformasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.<sup>3</sup>

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya

---

<sup>2</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.9.

<sup>3</sup> Komang Aryagus Wiguna, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah", *Jurnal Akuntansi*, Vol.28, No.1 (Juli 2019), h.86.

atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah. Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio. Salah satunya menggunakan tingkat desentralisasi fiskal, yaitu pendapatan daerah per total penerimaan daerah, atau menggunakan rasio kemandirian, yaitu total pendapatan asli daerah per total bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah berdasarkan azas desentralisasi berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan aktivitas dari pengelolaan potensi asli daerah baik dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan

---

<sup>4</sup> Aryan Natoen, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan", Vol 2, No 1, *Jurnal Riset Terapan*, (Januari, 2018), h. 8.

perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Pajak Daerah menurut UU nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain Pajak Daerah, sumber lain yang tidak kalah penting ialah Retribusi Daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Adapun sumber lain dari Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan

---

<sup>5</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*h.67.

daerah yang dipisahkan. Adapun lain-lain Pendapatan yang Sah, menurut UU Pemandagri No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari: a) hasil penjualan kekayaan daerah, b) jasa giro, c) pendapatan bunga, d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e) penerimaan komisi, f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan, g) pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, h) pendapatan denda pajak, i) pendapatan denda retribusi, j) pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, k) pendapatan dari pengembalian, l) fasilitas sosial dan umum, m) pendapatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.<sup>6</sup>

Provinsi Banten merupakan provinsi yang paling baru di antara provinsi lain yang ada di pulau Jawa. Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon. Salah satu kontribusi yang maksimal

---

<sup>6</sup> Adrian Sutendi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.240.

dalam mewujudkan otonomi daerah di Provinsi Banten ialah melalui Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sektor ini sangat berperan dan selalu meningkat demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten secara kumulatif Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten cenderung naik.


Merujuk pada Gambar 1.1 di bawah, bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2015 tumbuh 4,89% menjadi 4,97 Triliun. Pada tahun 2016 4,97% menjadi 5,46 Triliun. Pada tahun 2017 tumbuh 5,46 % menjadi Rp. 5,76 Triliun. Pada tahun 2018 tumbuh 5,76% menjadi 6,32% Triliun. Dalam APBD 2018, Pendapatan Asli Daerah Pemprov Banten sebesar Rp.6,18 Triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 7,53% dari realisasi 2017. Kontribusi terbesar dari pendapatan pajak sebesar Rp. 5,83 Triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp. 272,3 Miliar. Banten merupakan

provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah terbesar ke lima dari 34 provinsi di Indonesia.

### Gambar 1.1

#### Grafik Gambar Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten

Tahun 2015-2018 (Dalam Triliun Rupiah)



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Data Diolah)*

Peneliti sebelum-sebelumnya menspesifikasikan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, karena pada tiga variabel ini banyak ditemukan adanya masalah dalam implikasinya dalam pemerintah. Oleh karena itu, tiga komponen ini harus dikelola dengan baik dalam rangka kontribusinya terhadap pendapatan pemerintah.

Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan memperkecil ketergantungan daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Tujuan yang lebih penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatkan efektifitas pelayanan publik melalui kemandirian yang dapat diukur dari kemandirian keuangan pemerintah sebagai upaya mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi dengan memperhatikan besarnya jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari suatu daerah.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan kemandirian keuangan daerah, khususnya di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Hal ini mencerminkan bahwa masih banyaknya kebergantungan kucuran dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, menjadi fenome penelitian dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan



pemerintah daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka Luthfita Novalistia (2016) memperoleh hasil bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Bagi hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Komang Aryagus Wiguna (2019) menjelaskan bahwa baik Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak berpengaruh positif pada Kinerja keuangan daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Fadly Nugraha (2016) menjelaskan bahwa Pajak daerah, Retribusi daerah berpengaruh positif pada kemandirian keuangan daerah Provinsi Gorontalo. Perbedaan ini terletak pada variabel yang diteliti dengan menambah variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah serta lokasi dan periode waktu penelitian.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang terletak pada variabel yang diteliti, yakni Pajak daerah, Retribusi

daerah, Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah serta tempat dan waktu penelitian.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena beberapa faktor yang bisa menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai besarnya pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kemandirian keuangan daerah dengan demikian penulis mengambil judul **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015-2018.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini :

1. Tingkat kemandirian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan dari sumber-sumber daerahnya sendiri yaitu pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi sumber sentral dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah daerah.
3. Semakin besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka akan semakin besar pula pendapatan serta kemandirian keuangan pemerintah Provinsi Banten dengan tujuan untuk membangun pemerintah daerah .
4. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Banten.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan.

Batasan masalah yang diteliti pada penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” adalah Per Kota/Kabupaten di Provinsi Banten dan data yang diambil tahun 2015-2018. Yakni Kota Tangerang, KotaTangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018?
3. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018?

4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2018.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah ilmu, wawasan, serta mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat dari Universitas yang berkenaan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten secara global maupun secara perspektif Islam.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dapat dijadikan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

### **3. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat menambah Referensi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data ataupun informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu pula penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga dalam memberi pendidikan kepada mahasiswa.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya. Dalam sistematika pemikiran ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab, yaitu :

- Bab 1.** Pendahuluan yang berisi latar belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab 2.** Kajian Pustaka yang berisi uraian mengenai Landasan Teori yang menguraikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Hubungan antar Variabel, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.
- Bab 3.** Metode penelitian yang berisi mengenai Ruang Lingkup Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber

Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Uji Hipotesis.

**Bab 4.** Pembahasan hasil penelitian yang berisi mengenai Gambar Umum Objek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

**Bab 5.** Penutup mengungkapkan Kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.